



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 08102410213215016

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan **Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang** kepada:

Nama Pelaku Usaha	: PT TIMURAYA TUNGGAL
NPWP	: 01.120.448.4-415.000
Alamat Kantor	: Jalan Anggadita Raya Nomor 205, Desa/Kelurahan Anggadita, Kec. Klari, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat
No. Telepon	: 0267431463
Email	: margareta@timuraya.com
Status Penanaman Modal	: PMA
Kode Klasifikasi Baku Lapangan	: Lihat Lampiran
Usaha Indonesia (KBLI)	
Judul KBLI	: Lihat Lampiran
Skala Usaha	: Usaha Besar
Lokasi Usaha	
a. Alamat	: JALAN ANGGADITA RAYA NOMOR 205
b. Kawasan	: -
c. Desa/Kelurahan	: Anggadita
d. Kecamatan	: Klari
e. Kabupaten/Kota	: Kabupaten Karawang
f. Provinsi	: Jawa Barat
g. Koordinat Geografis yang dimohon	: Lihat lampiran
Luas tanah yang dimohon	: 145.681,08 M <sup>2</sup>

Dinyatakan disetujui.

Dengan ketentuan:

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diterbitkan secara otomatis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pasal 181 ayat (1) huruf b.
2. Setelah memperoleh Persetujuan ini, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
3. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.
4. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
5. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku pada tanggal diterbitkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan.
6. Dalam hal telah dilakukan pemutakhiran, masa berlaku Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh.
7. Dalam hal pemohon Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha telah memperoleh tanah untuk kegiatan berusahanya, masa berlaku Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh oleh pemohon serta sesuai dengan luas tanah yang diperoleh dan disetujui dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang .
8. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dinyatakan batal beserta perizinan berusaha berbasis

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

risiko yang terbit sebagai akibat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini, apabila:

- a. Pemohon memberikan data-data yang tidak benar dan atau memberikan keterangan palsu.
- b. Pemohon tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini.
- c. Terjadi permasalahan atau sengketa hukum yang berkaitan dengan status bukti kepemilikan hak atas tanah yang didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- d. Kegiatan menimbulkan dampak kerawanan sosial, gangguan keamanan, kerusakan lingkungan dan/atau gangguan terhadap fungsi obyek vital nasional.
9. Terhadap kegiatan usaha ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 08 Oktober 2024

a.n. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala  
Badan Pertanahan Nasional  
Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 08 Oktober 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





## LAMPIRAN

### PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 08102410213215016

Tabel KBLI dan Kegiatan Usaha

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Kegiatan Usaha
1	46651	Perdagangan Besar Bahan Dan Barang Kimia
2	46652	Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia
3	20123	Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer
4	20122	Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer
5	20114	Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya
6	20113	Industri Kimia Dasar Anorganik Pigmen



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



## LAMPIRAN

### PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA

NOMOR : 08102410213215016

Tabel Koordinat yang dimohonkan

No.	Lintang	Bujur
1	107.3267651271907	-6.353325123352247
2	107.3272099665979	-6.352574234466395
3	107.3273880037759	-6.352642368759098
4	107.3274375150745	-6.352508427960926
5	107.3272855082894	-6.352434425111648
6	107.3273667136759	-6.352313544104323
7	107.3275203494369	-6.352354227771333
8	107.327625014717	-6.352100372914564
9	107.327498772082	-6.352046417184841
10	107.3276426285662	-6.351718495170851
11	107.3276920238472	-6.351612064036902
12	107.3277383556187	-6.351567242230405
13	107.328493594538	-6.351851810305175
14	107.3300163864531	-6.352379229069095
15	107.3308952689981	-6.352710366664827
16	107.332401208079	-6.353204184014363
17	107.3325422745432	-6.352807996266409
18	107.3328367595306	-6.352013723394449
19	107.3330668405272	-6.352091360600558
20	107.3332625018114	-6.352154857052883
21	107.3332864255011	-6.352104029469992
22	107.3333660175828	-6.352089133984338
23	107.3335595366744	-6.352079540685546
24	107.3337102998847	-6.352051973135928
25	107.3338482662075	-6.351980921447565
26	107.3340067431931	-6.351854467164119
27	107.3339140289567	-6.35225953308602
28	107.3340225424417	-6.352286734682278
29	107.3338680515986	-6.35257347294012
30	107.3339698744843	-6.352645817465291

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

No.	Lintang	Bujur
31	107.333761100167	-6.352966138382739
32	107.3338149056572	-6.353027861744868
33	107.333648962185	-6.353422859997381
34	107.3338409362898	-6.353518776352308
35	107.3336892994387	-6.353877820722595
36	107.3336088904029	-6.35404743771299
37	107.3331452474195	-6.354187720467396
38	107.3325784595011	-6.354342145285939
39	107.3325550396113	-6.354444288844587
40	107.3324914555521	-6.354484661118148
41	107.3322038961147	-6.354523306660799
42	107.3318576497377	-6.354518029276477
43	107.331647324103	-6.354476961650373
44	107.3314908048758	-6.354452027690532
45	107.3313137456998	-6.354418054881376
46	107.3310496835828	-6.354360969350971
47	107.3307798453241	-6.354289461799057
48	107.3303205754007	-6.354181490556508
49	107.329698241303	-6.354055998956585
50	107.3287981650029	-6.353833968565501
51	107.3280046331195	-6.353667013754585
52	107.3280266603742	-6.353581036377751
53	107.3278235343267	-6.353480831311011
54	107.3277843013132	-6.353606783858295
55	107.3267651271907	-6.353325123352247



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



## BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH

### SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

NOMOR : 593/SK. 33 -BKPM/1993.

#### TENTANG :

Izin Lokasi Perluasan dan Pemberasan Hak/Pembelian Tanah Seluas ± 144.000 M<sup>2</sup> (Seratus Empat Puluh Empat Ribu Meter Persegi) di Desa Anggadita, Kecamatan Klari, Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang untuk mendirikan Industri Asam Sulfat, Aluminium Sulfat dan Ferro Sulfat A.N. PT. TIMUR RAYA INDAH (N.P.W.P. 1.120.448. 4-402) dalam rangka penanaman modal dalam negeri.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

Membaca

- 1. Surat Ketua BKPM Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 21-11-1992 No. 593/76-BKPM perihal konfirmasi pencadangan tanah untuk perluasan proyek PT. TIMUR RAYA INDAH dibidang usaha industri-kimia (aluminium sulfat dan ferro sulfat).
- ✓ 2. Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri dari Ketua BKPM tanggal 29-7-1992 No. 99/II/PMDN/1992 jo. tanggal 29-12-1992 No. 965/III/PMDN/1992.
- 3. Surat dari Direktur PT. TIMUR RAYA INDAH tanggal 11-1-1993 No. TRI/GEN/06/I/1993 diterima di BKPM Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 12-1-1993 perihal permohonan izin lokasi untuk mendirikan industri asam sulfat, aluminium sulfat dan ferro sulfat diatas tanah seluas ± 144.000 M<sup>2</sup> (Seratus empat puluh empat ribu meter persegi) di Desa Anggadita, Kecamatan Klari, Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri berdasarkan Undang-Undang No. 6 tahun 1968 jo. Undang-Undang No. 12 tahun 1970.
- 4. Akta Pendirian PT. TIMUR RAYA INDAH tanggal 19-10-1979 No. 226 dari Notaris Ridwan Susilo di Jakarta disyahkan oleh Menteri Kehakiman RI tanggal 16-4-1981 No. Y.A.5/453/22 dan Akta Perubahan tanggal 30-3-1990 No. 162 dari Notaris Budiarti Karnadi, SH di Jakarta.
- 5. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 13 Oktober 1992 No. 593/3670/Pem.Um. perihal penanganan penyelesaian perijinan di Jawa Barat.

Menimbang

- a. Bahwa penentuan lokasi sesuai dengan areal pengembangan zona industri yang diarahkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang.
- b. Bahwa perusahaan sebelumnya telah menguasai tanah seluas ± 38.350 M<sup>2</sup> di Desa Batuceper, Kecamatan Batuceper, Kabupaten Daerah Tingkat II Serang sesuai Surat Ketua BKPM Propinsi Daerah Tingkat I - Jawa Barat tanggal 30-10-1991 No. 571/2322-BKPM, sedangkan tanah yang dimohon tersebut adalah merupakan perluasan dari tanah yang telah dikuasainya.

c. Bahwa tanah .....

- c. Bawa tanah yang dimohon tersebut diatas berstatus milik adat yang - akan dilepaskan haknya.
- d. Bawa penggunaan tanah dimaksud untuk membangun pabrik/industri asam-sulfat, alumunium sulfat dan ferro sulfat dinilai sesuai dengan tujuan penggunaannya dan dapat ikut meningkatkan tarap kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
- e. Bawa tanah seluas  $\pm$  144.000 M<sup>2</sup> (Seratus empat puluh empat ribu meter persegi) sesuai dengan kebutuhan proyek serta untuk memenuhi keserasian tata lingkungan dengan tidak merubah nilai investasi yang telah disetujui BKPM.
- f. Bawa untuk menunjang pembangunan pabrik tersebut serta menunggu Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat mengenai Petunjuk Pelaksanaan Keppres No. 33 tahun 1992, dipandang perlu untuk diberikan izin lokasi dalam Surat Keputusan tersendiri.

Menimbang

- 1. Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
- 2. Undang-Undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
- 3. Undang-Undang No. 6 tahun 1968 jo. Undang-Undang No. 12 tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.
- 4. Undang-Undang No. 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 5. Undang-Undang No. 5 tahun 1984 tentang Perindustrian.
- 6. Keputusan Presiden No. 26 tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah.
- 7. Keputusan Presiden No. 33 tahun 1992 tentang Tata Cara Penanaman Modal.
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Penyediaan dan Pemberian Hak Atas Tanah untuk keperluan perusahaan.
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 tahun 1975 jo. No. 2 tahun 1976 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah.
- 10. Surat Keputusan Ketua BKPM No. 05/SK/1989 tanggal 22-4-1989 tentang Felimpahan Wewenang Pemberian Persetujuan Perubahan Penggunaan Tanah bagi proyek-proyek PMN dan PMA kepada Ketua BKPM.
- 11. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 188.42/SK.2055-Huk/1989 tanggal 11-11-1989 tentang Pelaksanaan Keputusan Mendagri No. 30 tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKPM.

Memperhatikan

- 1. Surat Ka Kanwil BPN Propinsi Jawa Barat tanggal 23 September 1992 No. 180-2.185 perihal Izin Lokasi PMA / PMN.
- 2. Surat Ketua BKPM Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 30 Oktober 1991 No. 571/2322-BKPM perihal penegasan SK. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 8 September 1982 No. 593.82/SK.1305-Fem.Um./82 semula dalam rangka non fasilitas menjadi dalam rangka fasilitas.
- 3. Surat Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karawang tanggal 24-10-1992 No. 593.82/3538/Bapp.
- 4. Berita Acara Pembahasan Lokasi oleh Tim Penilaian Lokasi Industri Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 16-1-1993 No. 5/BAP/I/1993.

M E M U T U S K A N : .....

## MEMUTUSKAN :

Setapkan  
PERTAMA

- Memberikan Izin Lokasi Perluasan dan Pembebasan Hak/Pembelian Tanah kepada PT. TIMUR RAYA INDAH (N.P.W.P. 1.120.448.4-402) guna mendirikan pabrik/industri asam sulfat, alumunium sulfat dan ferro sulfat dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri menurut Undang-Undang No. 6 tahun 1968 jo. Undang-Undang No. 12 tahun 1970 di Desa Anggadita, Kecamatan Klari, Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang diatas tanah seluas ... ± 144.000 M<sup>2</sup> (Seratus empat puluh empat ribu meter persegi) dengan urutan kegiatan serta mematuhi ketentuan sebagai berikut :
  1. Para pemilik tanah bersedia melepasan hak atas tanahnya tanpa adanya paksaan dengan harga ganti rugi yang disepakati bersama.
  2. Pembebasan tanahnya harus sudah dapat diselesaikan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak dikeluarkannya Surat Keputusan ini dan dengan mengikuti tata cara menurut peraturan perundungan yang berlaku serta dibawah pengawasan / pengetahuan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karawang.
  3. Tanah yang akan dibebaskan seluas ± 144.000 M<sup>2</sup> (Seratus empat puluh empat ribu meter persegi) benar-benar dimanfaatkan sesuai dengan izin yang diberikan berdasarkan Surat Keputusan ini dan tidak dibenarkan untuk dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.
  4. Perusahaan harus menyusun site plan dengan BGR 60 % yang disesuaikan dengan perencanaan Tata Kota/Daerah dan disayahkan oleh Pemerintah - Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang.
  5. Perusahaan diharuskan melaksanakan pembangunan proyek setelah memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karawang dengan ketentuan :
    - a. Luas bangunan fisik (kantor, pabrik, gudang, sarana prasarana fisik, jalan, tempat parkir dan lainnya yang sifatnya tutupan) maksimum 60 % dari luas tanah dan 40 % untuk penghijauan.
    - b. Pelaksanaan pembangunan harus sudah dimulai paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan.
    - c. Mematuhi peraturan garis sempadan (jalan, sungai/pengairan, jaringan listrik serta fasilitas umum lainnya) yang pengelolaannya dilaksanakan oleh DPU Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan atau DPU Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang.
  6. Dalam hal pengambilan air bawah tanah, air permukaan dan pembuangannya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat cq. Kepala Dinas Pertambangan.
  7. Setelah pembebasan tanah diselesaikan agar segera mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) kepada Kepala Kanwil BPN Propinsi Jawa Barat.
  8. Perusahaan diwajibkan mengajukan permohonan Izin Undang-Undang Gangguan (HO) kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karawang dilampiri Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang disusunnya dan telah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1986 dari Komisi AMDAL Pusat Departemen Perindustrian.
  9. Pembangunan/pembuatan alat penanggulangan pencemaran (udara, air dan gangguan lainnya) dilaksanakan bersamaan dengan pembangunan proyek dan harus sudah berfungsi pada saat produksi percobaan/komersil dilaksanakan.
- Dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini, maka keperluan tanah semula ± 38.350 M<sup>2</sup> menjadi ± 182.350 M<sup>2</sup> dengan perincian :
  - Seluas ± 38.350 M<sup>2</sup> terletak di Desa Batuceper, Kecamatan Batuceper, Kabupaten Daerah Tingkat II tangerang, dan

- Seluas ..... .

- Seluas ± 144.000 M<sup>2</sup> terletak di Desa Anggadita, Kecamatan Klari, Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang.

## KETIGA

- Perlu diperhatikan pula bahwa :
- 1. Dalam pengangkatan/penempatan tenaga kerja/buruh/karyawan perusahaan harus diutamakan dari masyarakat sekitar proyek/pabrik.
- 2. Dalam melaksanakan pembangunan proyek harus diutamakan menggunakan dan mengikuti sertakan perusahaan/pemborong yang berdomisili di Wilayah Jawa Barat umumnya, Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang khususnya.
- 3. Setiap kendaraan bermotor milik perusahaan maupun pribadi yang digunakan/dipakai untuk kepentingan perusahaan diwajibkan untuk didaftarkan pada Kantor Kepolisian R.I. Resort Kabupaten Karawang!

## KEEMPAT

- Kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karawang diminta untuk mengadakan pengawasan dan pengamanan atas pelaksanaan Surat Keputusan ini dengan kewajiban memberikan/mengirimkan laporan secara teratur/berkala kepada Gubernur Kepala Daerah melalui Ketua BKPM Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

## KELIMA

- Apabila segala ketentuan/syarat-syarat pada Diktum PERTAMA tidak dipenuhi, maka Surat Keputusan Izin Lokasi Perluasan ini dinyatakan batal dengan sendirinya dan tidak berlaku lagi sedang segala akibat menjadi tanggung jawab dan beban dari PT. TIMUR RAYA INDAH.

## KEENAM

- Surat Keputusan Izin Lokasi Perluasan dan Pembebasan Hak/Pembelian Tanah seluas 144.000 M<sup>2</sup> (Seratus empat puluh empat ribu meter persegi) di Desa Anggadita, Kecamatan Klari, Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.-

Ditetapkan di : Bandung  
 Pada tanggal : 16 FEB 1993  
 an. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

Ketua BKPM Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat



TATANG SUHENDAR  
 Pembina Utama Madya  
 NIP. 010.053.315

Kepada : Yth. Sdr. Direksi PT. TIMUR RAYA INDAH.  
 di Jakarta.

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Bapak Menteri Dalam Negeri cq. Bapak Sekretaris Jenderal di Jakarta.
2. Bapak Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta.
3. Bapak Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal di Jakarta.
4. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung (sebagai laporan).
5. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah IV Purwakarta di Purwakarta.
6. Sdr. Ketua BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung.
7. Sdr. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tk. I Jawa Barat di Bandung.
8. Sdr. Kepala Dinas Perindustrian Propinsi DT. I Jawa Barat di Bandung.
9. Sdr. Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat di Bandung.
10. Sdr. Kepala Biro BKPM Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung.
11. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karawang di Karawang.
12. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang di Karawang.
13. Sdr. Kepala Inspeksi Pajak Karawang di Karawang.